

ABSTRAK

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak dibawah umur. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Oleh karena itu, penanganan perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur harus diadili dengan seadil-adilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat bukti keterangan saksi dibawah umur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kekuatan alat bukti keterangan saksi dibawah umur dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul disidang pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatife. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai peraturan khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu tindak pidana dan alat bukti keterangan saksi dibawah umur tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Kata kunci : Kekuatan alat bukti; Saksi dibawah umur; Pembuktian; Pemeriksaan sidang pengadilan

ABSTRACT

Obscene acts are all acts that violate decency against adult women and minors. A child must get special protection from all forms of crime that can endanger the safety of the child. Therefore, the handling of cases of criminal acts of obscene acts against minors must be tried in the fairest way possible. This study aims to determine the arrangement of evidence for underage witnesses in Indonesian laws and regulations and the strength of evidence for underage witnesses in examining cases of obscene acts in court. The approach method used in this research is the normative approach method. This type of approach focuses on a case approach, namely by examining cases related to the issues at hand which have become decisions that have permanent legal force. The results obtained from this study are Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims as a special regulation for child cases (*lex specialis*) against children who are victims and witnesses. in a criminal act and evidence of evidence of underage witnesses does not have the value of evidentiary power and is not legal evidence. The statements of witnesses who are not sworn in, even though they are in accordance with one another, are not evidence, but if the statements are in accordance with the statements of witnesses who are sworn in, they can be used as additional legal evidence.

Keywords : Strength of evidence; Underage witnesses; Evidence; Court trial